

*PENGARUH AUDIT TENURE DAN DUE PROFESSIONAL CARE TERHADAP AUDIT JUDGMENT
PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI MEDAN*

Riva Ubar Harahap

Program Studi S1-Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
e-mail : riva.ubar@yahoo.com

Dilla Indah Syalfia

Program Studi S1-Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
e-mail : dillaindah34@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit tenure dan due professional care terhadap audit judgment. Populasi dalam penelitian ini adalah 6 Kantor Akuntan Publik Kota Medan dengan sampel berjumlah 46 responden. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa audit tenure dan due professional care berpengaruh positif terhadap audit judgment secara parsial dan simultan.

Kata kunci : Audit Tenure, Due Professional Care, Audit Judgment

Abstract

This study intends to reveal the effects of Audit Tenure and Due Professional care towards Audit Judgement. The population were 6 Public Accounting Firms in Medan, and the samples were 46 respondents. The study result proved that audit tenure and due professional care have positive effects toward audit judgement partially and simultaneously.

Keywords : Audit Tenure, Due Professional Care, Audit Judgment

1. PENDAHULUAN

Audit judgment berperan penting dalam penetapan opini atau pendapat. *Audit judgment* merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti serta pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. Dimana *audit judgment* diperlukan pada saat berhadapan dengan ketidakpastian dan keterbatasan informasi maupun data yang didapat, dimana pemeriksa dituntut untuk bisa membuat asumsi yang bisa digunakan untuk membuat *judgment* dan mengevaluasi *judgment*. Dalam hal ini, sebagaimana *judgment* dalam audit digunakan untuk menentukan risiko audit, penentuan jumlah bukti dan pemilihan bukti. Cara pandang pemeriksa dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi oleh auditor sehubungan dengan *judgment* yang dibuatnya. Kualitas dari *judgment* ini yang akan menunjukkan seberapa baik kinerja seorang auditor dalam melakukan tugasnya.

Hasil akhir dari *judgment* akan dapat dipengaruhi oleh setiap langkah dalam proses *judgment*, karena proses *judgment* tergantung dari asal informasi. Oleh karena itu, ketika auditor memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan maka auditor harus mampu mempertimbangkan dan memutuskan dengan pasti seberapa jauh nilai akuratnya dan keabsahan dari bukti yang diperoleh serta informasi yang diberikan oleh klien.

Seperti yang disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bahwa dalam menjalankan proses audit, auditor akan memberikan pendapat dengan judgement berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu kesatuan usaha pada masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang. *Audit judgement* atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, harus berdasarkan pada ada tidaknya kesangsian dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan suatu kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan.

Permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik di dalamnya. Salah satunya kasus yang terjadi pada tahun 2010. Kasus ini bermula ketika bank BRI cabang Jambi memiliki kredit macet sebesar Rp. 52 miliar. Kredit macet ini berhubungan dengan perusahaan Raden Motor untuk memperluas usahanya sebagai perusahaan di bidang jual beli kendaraan pada tahun 2009 dengan meminjam sebesar Rp. 52 miliar. Pemberian kredit ini tentu dibuat berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh Raden Motor yang dinilai oleh Bank BRI cabang Jambi patut diberikan pinjaman. Namun, setelah diselidiki ternyata terbukti dari hasil persidangan di Kejati Jambi bahwa ada pemalsuan laporan keuangan yang dibantu oleh akuntan publik Raden Motor, biasa Sitepu yang membantu dalam pemalsuan laporan keuangan dengan tidak memasukkan kegiatan-kegiatan yang material yang seharusnya dimasukkan kedalam laporan keuangan Raden Motor. Pemalsuan ini mengakibatkan Bank BRI cabang Jambi melakukan kesalahan dalam pemberian kredit sehingga menjadi kredit macet (<http://www.kompas.com>).

Pada tahun 2015 muncul skandal akuntansi yaitu pada Perusahaan Toshiba yang mengegerkan dunia profesi akuntansi. Perusahaan yang telah berusia 140 tahun itu tiba-tiba kehabisan akal untuk mempertahankan kinerja keuangannya. Penggelembungan laba sebesar 151,8 miliar yen atau 1,22 miliar dolar AS ini yang awalnya ingin menciptakan *investor's confidence* telah mencoreng nama besar Toshiba selama ini. Profesi akuntan dan auditor lagi-lagi dipertanyakan. Ternyata tidak cukup setelah kasus Enron di AS tahun 2001 yang juga telah membohongi publik dengan menutupi kerugian sebesar 2 Miliar dolar AS dengan menyatakan laba sebesar 600 juta dolar AS. Mungkin masih tergiang di telinga para akuntan dan auditor tentang kasus Enron yang dianggap sebagai *the biggest audit failure in the century*, yang malangnya melibatkan Arthur Anderson salah satu *the big five accounting firms* saat itu. Akademisi dan profesi berdebat tentang apakah auditor harus diganti setelah beberapa lama memberikan jasa audit kepada satu klien karena kasus Enron di duga terjadi karena lama hubungannya dengan klien. Setahun setelah itu dunia akuntansi dan audit dipaksa patuh kepada

Sarbanes-Oxley Act/Sarbox/SOX yang memperketat lagi peraturan laporan keuangan bagi perusahaan publik maupun non-publik. Namun setelah muncul peraturan itu, masih ada lagi *fraud* dimana-mana. Termasuk perusahaan Toshiba yang terkenal dipandu oleh prinsip-prinsip Komitmen Dasar Grup Toshiba "Berkomitmen untuk orang-orang, Komitmen untuk Masa Depan", Toshiba mempromosikan operasi global dengan mengamankan "Pertumbuhan Melalui Kreativitas dan Inovasi", dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian dunia di mana orang-orang hidup dalam masyarakat aman, tenang dan nyaman. Ternyata pada tahun 2015 masyarakat tidak aman, tenang, dan nyaman hanya karena Toshiba telah gagal menjalankan prinsip kebenaran dan tanggung jawab (Ni Putu, 2016).

Masa perikatan auditor (*tenure audit*) yang panjang dapat menyebabkan auditor dapat mengembangkan hubungan yang lebih nyaman serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. Lamanya masa perikatan juga bisa membuat seorang auditor lebih mementingkan kepentingan kliennya dibandingkan dengan kepentingan profesinya, sehingga manajemen lebih fleksibel dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan keinginannya. Apabila masa perikatan auditor bertambah lama maka kualitas audit menjadi buruk.

Kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan PT. Aqua Golden Mississippi, KAP Utomo, dan KAP Prasetyo Utomo dimana kedua KAP ini merupakan KAP yang sama. Sejak tahun 1989 hingga tahun 2001 Aqua diaudit oleh kedua KAP tersebut. Tahun 2002 PT. Aqua Golden Mississippi melakukan perpindahan dari KAP Prasetyo Utomo ke KAP Sarwoko dan Sanjaya dimana KAP tersebut ternyata kelanjutan dari KAP Prasetyo Utomo yang bubar dan menggabungkan diri ke KAP Sarwoko dan Sanjaya (<http://www.academia.edu>). Artinya, PT. Aqua Golden Mississippi tidak mengganti auditornya selama 13 tahun. Selain PT. Aqua Golden Mississippi, kasus yang sama juga terjadi pada PT. BAT Indonesia. Perusahaan tersebut hanya memiliki satu auditor yaitu kantor akuntan yang sama dimana kini KAP tersebut berafiliasi dengan PWC (Price Waterhouse Coopers). Sejak tahun 1979 hingga 2004 KAP yang dipilih PT BAT tidaklah berubah, KAP tersebut hanya merubah nama saja (<http://www.academia.edu>). Artinya, selama 25 tahun PT. BAT Indonesia tidak pernah mengganti auditor.

Selain itu kasus yang melibatkan akuntan publik salah satunya terdapat pada artikel yang berjudul "Bakrie & Brothers Rugi Rp. 15,86 triliun tahun 2008" dalam Detik Finance Online tanggal 3 April 2009. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa perusahaan multibisnis, PT. Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) mempublikasikan kesalahan dalam pembukuan rugi bersih yang maha besar di tahun 2009 hingga mencapai Rp 15,86 triliun pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmaji dan Dadang. Sebelumnya dalam laporan keuangan yang telah dipublikasikan tercatat rugi bersih sebesar Rp 16,6 triliun, namun beberapa hari kemudian diralat laporan keuangan tersebut dan dirubah kerugian bersihnya menjadi Rp 15,86 triliun. Dekan Fakultas Ekonomi UI, Firmanzah dalam wawancaranya menyampaikan bahwa seharusnya sebelum dilaporkan atau dipublikasikan, laporan keuangan itu harus di-*review* atau dilihat kembali (Wahid. 2009). Fenomena di atas terjadi karena kurangnya kemampuan auditor dalam mengidentifikasi kesalahan dan menghasilkan laporan audit yang akurat. Fenomena ini menyiratkan perlunya ketelitian dan kecermatan auditor dalam mengaudit sebuah laporan keuangan dan perlunya auditor melakukan *review* sebelum laporan audit dipublikasikan.

Kasus terbaru yang terjadi di Indonesia adalah kasus kredit Bank Syariah Mandiri (BSM). Kasus ini melibatkan 3 pegawai senior BSM (Kepala Cabang BSM Bogor M Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, Accounting Officer BSM Cabang pembantu Bogor John Lopulisa) dan 1 orang debitur (Iyan Permana). Total kredit yang dicairkan sebesar Rp 102 Milyar dengan kerugian mencapai Rp 52 Milyar. Modusnya adalah melakukan pencairan kredit fiktif dengan menggunakan nama 197 debitur dimana 113 debitur adalah fiktif. Pencairan kredit tersebut telah dimulai sejak tahun 2011. Yang menarik adalah pada laporan keuangan BSM tahun 2012, laporan auditor independen menyatakan laporan

keuangan BSM mendapat opini wajar tanpa pengecualian dan berlangsung selama 4 tahun berturut-turut dari 2009-2012. Ini tentu menunjukkan kepada kita bahwa opini yang bagus dari auditor independen tidak serta merta bebas *fraud*. Kasus ini terungkap karena temuan dari tim audit internal BSM menemukan pelanggaran tindak pidana perbankan yang dilakukan pegawainya tentang adanya kasus *fraud* kredit fiktif dan melaporkannya ke Mabes Polri pada september 2012. Hipotesis yang dibangun atas kasus ini adalah telah terjadinya *accounting fraud*. Seharusnya tim internal auditor memberikan informasi terkait penemuan kredit fiktif ini kepada tim eksternal auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan 2012. Jika auditor internal telah menyampaikan temuan tersebut ke auditor eksternal maka seharusnya auditor eksternal melakukan jurnal koreksi untuk kredit fiktif tersebut. Jika auditor tidak melakukan koreksi tersebut maka jelas laba di laporan keuangan *overstated* (Wahid, 2009). Fenomena di atas menyiratkan bahwa auditor tidak luput dari kesalahan, auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian yang kemudian ditemukan kecurangan pada laporan keuangan yaitu adanya kredit fiktif. Hal ini bisa terjadi karena ketidaktepatan auditor menemukan kecurangan dalam laporan keuangan.

Dengan demikian, dari beberapa kasus kegagalan audit yang telah dipaparkan diatas menjadi alasan peneliti untuk menguji dan menganalisis kembali atas pengaruh audit tenure dan due professional care terhadap audit judgment, dimana populasi penelitian ini pada KAP Kota Medan.

2. TINJAUAN LITERATUR

Audit Judgment

Jasa auditing digunakan secara baik pada perusahaan swasta maupun pemerintah. Alasan yang mendorong diperlukannya auditing karena kondisi masyarakat yang semakin kompleks dan menghindari ketidakakuratan suatu laporan keuangan. *Auditing* merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditor harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut (Anugrah, 2012) menyatakan bahwa seorang auditor harus mempunyai pertimbangan yang profesional untuk menentukan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan audit yang dilakukan seorang auditor. Pertimbangan yang profesional tersebut salah satunya adalah berkaitan dengan independensi seorang auditor. Jadi kinerja auditor dalam membuat *audit judgment* secara tidak langsung akan mencerminkan independensi dan kualitas dari auditor tersebut. *Audit judgment* adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status atau jenis peristiwa lain. Menurut (Kusumawardhani, 2015) indikator nya, meliputi; *Judgment* mengenai pemilihan sampel audit, *Judgment* mengenai pelaksanaan pengujian audit. *Judgment* mengenai surat konfirmasi. *Judgment* mengenai salah saji yang material.

Audit Tenure

Audit tenure adalah lamanya hubungan antara auditor dengan klien (perusahaan yang di audit oleh auditor) yang bisa diukur dengan jumlah tahun. Menurut Sulfati (2002) definisi jumlah masa perikatan audit berturut-turut (*audit tenure*) adalah: "Sebagai total durasi perusahaan audit (auditor) untuk menahan masa tertentu atau jumlah tahun berturut-turut yang telah di audit oleh perusahaan audit (auditor)". Hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor. *Tenure* berhubungan dengan faktor *audit firm* dan faktor *audit partner*. *Audit failure* terjadi umumnya pada masa *tenure* yang pendek (*short tenure*). Hubungan yang terlalu lama dengan klien berpotensi untuk menyebabkan kepuasan terhadap kedua belah pihak, akan tetapi prosedur audit yang kurang ketat dan ketergantungan pada manajemen bisa terjadi. Auditor dapat menjadi

terlalu percaya diri dengan klien, dan tidak ada penyesuaian dalam prosedur audit untuk mencerminkan perubahan bisnis dan risiko yang terkait, sehingga auditor menjadi tidak profesional dalam mengumpulkan bukti audit mereka.

Maria dan Elisa (2014) mengemukakan *audit tenure* memberikan beberapa manfaat pada suatu KAP. *Audit tenure* berguna sebagai dasar dalam menaksir atau memperkirakan biaya audit, mengalokasikan personal audit pada tugas tertentu dan sebagai dasar evaluasi kinerja personal auditor. Selain itu, *audit tenure* secara tidak langsung menyediakan bukti yang terdokumentasi dalam rangka mematuhi standar audit yaitu perencanaan dan supervisi audit, memfasilitasi review yang dilakukan, membantu dalam keadaan dimana terjadi tuntutan hukum atas KAP, serta membantu auditor dalam pelaksanaan kemahiran profesional mereka. Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan *audit tenure* berguna sebagai dasar dalam menaksir waktu dan memperkirakan biaya audit, mengalokasikan personal audit pada tugas tertentu dan sebagai dasar evaluasi kinerja personal auditor.

Audit tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Menurut Sulfati (2002) indikator variabel ini adalah; Lamanya KAP melakukan perikatan audit dengan klien, lamanya KAP melakukan pergantian atas klien, lamanya partner melakukan penugasan audit, lamanya partner melakukan pergantian dalam pekerjaan audit, lamanya KAP memiliki kedekatan emosional.

Due Professional Care

Due professional care menjadi hal yang penting yang harus diterapkan auditor dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar tercapai kualitas audit yang memadai. Kecermatan dan keseksamaan auditor yang jujur dituntut agar aktivitas audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain. *Due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. (Lufriansyah, 2017) mendefinisikan *due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. Auditor dituntut untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (*fraud*). Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan dilakukannya *review* secara kritis pada setiap tingkat *supervise* terhadap pelaksanaan audit. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan yang dihasilkan. Auditor yang cermat dan seksama akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Dari definisi diatas, penulis mengartikan bahwa *due professional care* merupakan sikap yang cermat serta kehati-hatian yang dimiliki oleh seorang auditor ketika menjalankan tugasnya di lapangan. Tujuan dari *due professional care* yaitu, dimulai dengan menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan atau pemeriksaan yang kemudian mendapatkan keyakinan atau jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji apapun.

Due Professional care merupakan kemahiran profesional yang cermat dan seksama dalam menjalankan tanggung jawabnya di lapangan. Beberapa indikator untuk menentukan *due professional care* sebagai berikut:

a. Skeptisme profesional.

Merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Jadi skeptisme adalah sebuah sikap yang

menyeimbangkan antara sikap curiga dan percaya. Keseimbangan sikap antara percaya dan curiga ini tergambarkan dalam perencanaan audit dengan prosedur audit yang dipilih akan dilakukannya. Disini auditor harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang akan diterapkan terhadap pemeriksaan.

b. Keyakinan yang memadai

Keyakinan yang memadai yaitu auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material. Laporan auditor yang berisi tentang pendapat auditor atas laporan keuangan di dasarkan pada konsep pemerolehan keyakinan memadai. Suatu audit tidak memberikan jaminan atas akurasi laporan keuangan.

Arens, Elder, Beasley, dan Jusuf (2011:108) dalam (Harahap dan Putri, 2018) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional merupakan suatu perilaku pemikiran yang secara kritis dan penilaian kritis atas bahan bukti audit. Selain itu, skeptisisme yaitu suatu sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya dan menegaskan betapa pentingnya skeptisisme dalam diri auditor. Kecurigaan dalam hal yang diamati tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban. Skeptisme profesional memiliki beberapa aspek, meliputi; menjaga pikiran tetap terbuka, mengembangkan kesadaran yang tinggi, membuat penilaian kritis terhadap bukti, mencari pembuktian.

Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Judgment*

Audit tenure adalah faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. *Audit tenure* merupakan kondisi dimana auditor diberikan batasan waktu dalam mengaudit. Kondisi ini tidak dapat dihindari auditor, apalagi dengan semakin bersaingnya KAP. Dimana KAP harus bisa mengalokasikan waktu secara tepat karena berhubungan dengan biaya audit yang harus dibayar klien. Lamanya masa kerja auditor juga mempengaruhi waktu audit. Jika waktu audit menjadi lebih lama maka berdampak pula pada biaya audit yang semakin besar. Hal ini akan membuat klien memilih KAP lain yang bisa menyelesaikan tugas auditnya dengan efektif dan efisien. Salah satu faktor ini mempengaruhi *judgment* secara signifikan karena berhubungan dengan tanggung jawab dan resiko audit yang dihadapi auditor tersebut. Karena *judgment* adalah suatu pertimbangan atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risikonya, yang mempengaruhi pembuatan opini akhir auditor terhadap laporan keuangan suatu entitas atau jenis lainnya.

Penelitian Syahrin (2016) dengan judul “Pengaruh Tekanan Ketaatan, Pengalaman Audit, Gender, dan *Audit Tenure* Terhadap *Audit Judgment*”, yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Elisa (2014) dengan judul “Pengaruh Tekanan Ketaatan, Pengalaman Audit, dan *Audit Tenure* Terhadap *Audit Judgment*” mengatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.

H_1 : *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*

Pengaruh *Due Professional Care* terhadap *Audit Judgment*

Selain *audit tenure*, Dalam Standar Auditing telah diatur bahwa penugasan harus dilakukan dengan berbekal keahlian (*proficiency*) dan kecermatan auditor (*due professional care*). Dimana *due professional care* ini menjadi tanggung Kepala Eksekutif Audit (CAE) dan masing-masing auditor eksternal. Oleh karenanya CAE harus memastikan bahwa orang-orang yang ditugaskan dalam setiap penugasan secara kolektif harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan dalam melaksanakan penugasan tersebut dengan tepat. Keahlian dan kecermatan adalah kemahiran seseorang dalam suatu ilmu pengetahuan. Keahlian dan kecermatan auditor dalam melakukan audit menunjukkan tingkat

kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh auditor. Dengan semakin banyaknya sertifikat dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar, auditor diharapkan akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya.

Due professional care atau kecermatan secara seksama wajib dimiliki oleh setiap auditor, karena auditor harus memiliki kecermatan serta ketelitian dalam melakukan tugasnya sebagai mengaudit pada suatu perusahaan. *Due care* ini juga dilihat dari sisi sikap auditor, yang mencerminkan skeptisme dan keyakinan yang memadai. Maka dari itu faktor ini merupakan salah satu faktor penting dalam *judgment* yang akan dihasilkan dan berpengaruh secara signifikan terhadap *judgment*.

Penelitian Nyoman dan Nyoman (2014) dengan judul “Pengaruh Keahlian Audit, Konflik Peran, dan Kompleksitas Tugas Terhadap *Audit Judgment* (Studi Pada Kasus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gianyar Dan Kabupaten Bangli)” menunjukkan bahwa Keahlian audit berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap *audit judgment*.

H₂ : *Due professional care* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*

Pengaruh Audit Tenur dan Due Professional Care terhadap Audit Judgment

Baik atau buruknya kinerja seorang auditor dapat dilihat dari kualitas *judgment* yang dibuat. Auditor dalam membuat *judgment* sebagai suatu pertimbangan dalam menanggapi ketidakpastian dan keterbatasan informasi yang didapat sebelum penetapan opini atas laporan keuangan yang diperiksa. *Audit judgment* merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor. *Audit judgment* dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bersifat teknis maupun non teknis. Salah satunya aspek perilaku individu yang sangat sering menjadi perhatian para praktisi akuntansi ataupun dari akademisi. Untuk mencegah terjadinya kegagalan audit, maka auditor harus dituntut mengalokasikan waktu audit secara tepat dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor. Maka dari itu, kedua faktor ini sangat mempengaruhi *judgment* yang akan dihasilkan.

H₃ : *Audit tenure* dan *due professional care* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah *Audit Tenure*, *Due Professional Care* dan *Audit Judgment*. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Akuntan Publik yang bekerja pada KAP di Kota Medan dan terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik “*Simple Random Sampling*” adalah cara pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Dimana yang diambil hanya KAP yang memberikan respon. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah ;Observasi, Studi Dokumen dan Angket/kuesioner.

Audit tenure memiliki lima indikator; Lamanya Kantor Akuntan Publik melakukan perikatan audit dengan klien. Lamanya Kantor Akuntan Publik melakukan pergantian atas klien. Lamanya partner melakukan penugasan audit, Lamanya partner melakukan pergantian audit. Lamanya Kantor Akuntan Publik memiliki kedekatan emosional. *Due professional care* memiliki dua indikator; Skeptisme Professional dan keyakinan yang memadai. *Audit Judgment* memiliki empat indikator, meliputi; *Judgment* mengenai pemilihan sampel audit, *Judgment* mengenai pelaksanaan pengujian audit, *Judgment* mengenai surat konfirmasi, *Judgment* mengenai salah saji yang material.

Hasil Penelitian

Coefficients^a

Model	t	Sig.
(Constant)	.340	.736
Audit Tenure	2.715	.009
Due Professional Care	4.119	.000

a. Dependent Variable: Audit Judgment

ANOVA^b

Model	F	Sig.
Regression	102.260	.000 ^a
Residual		
Total		

a. Predictors: (Constant), Due Professional Care, Audit Tenure

b. Dependent Variable: Audit Judgment

Pembahasan

Pengaruh Audit Tenure Terhadap Audit Judgment

Dari uji hipotesis yang dilakukan ditemukan bahwa *audit tenure* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrin (2016) dengan judul “Pengaruh Tekanan Ketaatan, Pengalaman Audit, Gender, dan Audit Tenure Terhadap Audit Judgment”, yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Elisa (2014) dengan judul “Pengaruh Tekanan Ketaatan, Pengalaman Audit, dan Audit Tenure Terhadap Audit Judgment” mengatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.

Hasil ini dapat dimengerti mengingat bahwa *audit tenure* adalah faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. *Audit tenure* merupakan kondisi dimana auditor diberikan batasan waktu dalam mengaudit. Kondisi ini tidak dapat dihindari auditor, apalagi dengan semakin bersaingnya KAP. Dimana KAP harus bisa mengalokasikan waktu secara tepat karena berhubungan dengan biaya audit yang harus dibayar klien.

Di Indonesia, peraturan mengenai *audit tenure* dimuat dalam UU Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam peraturan ini, salah satunya dimuat mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP dan Akuntan Publik maksimal untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit umum untuk entitas yang sama setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien (*cooling-off period*) tersebut.

Peraturan mengenai *audit tenur* kemudian diperbaharui dengan di keluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Akuntan Publik yang sama paling lama tiga tahun buku berturut-turut atau tiga tahun perikatan

berkelanjutan, sedangkan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP bergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh terhadap *audit judgment* yang diberikan oleh auditor. Hal tersebut tentunya tidak luput dari peran auditor yang bersangkutan dalam menyikapi kondisi tersebut serta kesadaran diri auditor mengenai profesinya sebagai seorang profesional. Namun, sikap dan kesadaran diri auditor tidak cukup untuk menjamin kualitas dan independensi auditor yang dipengaruhi oleh *audit tenure*. Sebagai kontrol di Indonesia, pemerintah menaruh perhatian besar terkait kualitas audit yang diberikan oleh suatu Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik, dengan diterbitkannya peraturan-peraturan mengenai *audit tenure*.

Pengaruh Due Professional Care Terhadap Audit Judgment

Dari uji hipotesis yang dilakukan ditemukan bahwa *due professional care* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Made, Nyoman dan Nyoman. (2014) dengan judul “Pengaruh Keahlian Audit, Konflik Peran, dan Kompleksitas Tugas Terhadap *Audit Judgment* (Studi Pada Kasus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gianyar Dan Kabupaten Bangli)” menunjukkan bahwa Keahlian audit berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap *audit judgment*.

Hasil tersebut dapat dipahami bahwa *audit judgment* yang dikeluarkan oleh auditor dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bersifat teknis maupun non-teknis. Dari sekian banyak aspek yang mempengaruhi *audit judgment*, aspek perilaku individu sangat sering menjadi perhatian para praktisi akuntansi ataupun dari akademisi. Untuk mencegah terjadinya kegagalan audit, maka auditor harus dituntut untuk bersikap profesional. Semakin kompetitifnya persaingan bisnis, menyebabkan perusahaan harus lebih meningkatkan kualitas bisnisnya serta membutuhkan jasa auditor yang handal untuk memeriksa laporan keuangan sehingga dapat dipercaya kewajarannya. Maka dari itu, auditor dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam menjalani profesi sebagai seorang auditor.

Pengaruh Audit Tenure dan Due Professional Care Terhadap Audit Judgment

Berdasarkan analisis statistik dalam pengujian menggunakan uji F (uji secara simultan) diketahui bahwa *audit tenure* dan *due professional care* berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap *audit judgment*. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya dipengaruhi oleh masa perikatan auditor dan kemahiran profesional yang dimiliki oleh auditor. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrin (2016), Maria dan Elisa (2014), dan Made, Nyoman dan Nyoman (2014) membuktikan bahwa *audit tenure* dan *due professional care* berpengaruh terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor.

Baik atau buruknya kinerja seorang auditor dapat dilihat dari kualitas *judgment* yang dibuat. Auditor dalam membuat *judgment* sebagai suatu pertimbangan dalam menanggapi ketidakpastian dan keterbatasan informasi yang didapat sebelum penetapan opini atas laporan keuangan yang diperiksa. *Audit judgment* merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor. Dalam membuat suatu *judgment*, auditor diminta pertanggung jawabannya atas kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan karena penilaian dari auditor akan ditinjau dan diminta keterangannya. *Audit judgment* diperlukan karena audit tidak hanya dilakukan terhadap seluruh bukti di mana salah satu faktor yang menentukan *audit judgment* adalah kemampuan untuk membenarkan penilaian auditor.

Audit judgment yang dikeluarkan oleh auditor dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bersifat teknis maupun non-teknis. Dari sekian banyak aspek yang mempengaruhi audit

judgment, aspek perilaku individu sangat sering menjadi perhatian para praktisi akuntansi ataupun dari akademisi. Untuk mencegah terjadinya kegagalan audit, maka auditor harus dituntut mengalokasikan waktu secara tepat (*audit tenure*) dan bersikap profesional (*due professional care*).

Anggaran waktu audit atau *audit tenure* merupakan estimasi atau taksiran waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas audit dalam suatu penugasan. Pada umumnya, KAP menyusun anggaran waktu secara detil untuk setiap tahapan audit. Anggaran waktu audit merupakan elemen penting dari mekanisme operasional dan kontrol pada suatu KAP. Para pengguna jasa KAP tentunya sangat mengharapkan agar para auditor dapat memberikan opini yang tepat sehingga dapat tercapainya laporan keuangan auditan yang berkualitas karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Kepercayaan yang besar dari para pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan, mengharuskan auditor memperhatikan *audit judgment* yang dihasilkan.

Begitu juga dengan faktor *due professional care* seorang auditor, *audit judgment* erat kaitannya dengan *due professional care*. Karena ketika auditor ingin menghasilkan laporan audit yang berkualitas, auditor harus menerapkan *due professional care* dalam setiap penugasan auditnya. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Hasil penelitian Syahrin (2016), Maria dan Elisa (2014), dan Made, Nyoman dan Nyoman (2014) membuktikan bahwa *audit tenure* dan *due professional care* berpengaruh terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian memberikan bukti bahwa *Audit tenure* dan *due professional care* mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial dan simultan terhadap *audit judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

Saran

Adjusted R Square sebesar 0,818 yang berarti variabel *audit tenure* dan *due professional care* mampu menerangkan variabel *audit judgment* sebesar 81,8% sedangkan sisanya sebesar 18,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian dan melakukan pengembangan yang berkaitan mengenai pengaruh *audit tenure* dan *due professional care* terhadap *audit judgment* sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Suci Praditaningrum, (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Judgment (Studi Pada Bpk Ri Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Astri. Wijayatri (2010). *Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas Dan Keahlian Audit Terhadap Audit Judgment (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya)* Skripsi Oleh Universitas Pembangunan Nasional, Veteran. Jawa Timur
- Harahap, R. U., & Putri, S. A. A. (2018). *Pengaruh Penerapan Kode Etik Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud Pada Kantor Bpkp Perwakilan Provinsi Sumatera Utara*. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi Liabilities*, Vol 1(3), 251–262. DOI. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i3.2554>

- Hastama, L. P., (2015) *Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi. Jurusan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Kusumawardhani, A. (2015). *Pengaruh Framing Dan Tekanan Ketaatan Terhadap Persepsi Tentang Audit Judgment (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Fe Uny Angkatan 2012)* Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lufriansyah. (2017). Due Professional Care Dalam Memediasi Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit. In Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. ISSN: 2597-7601. Vol 1 No 1 Page 39-52.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1100996>.
- Made Ayu Oktaviana, Maria Mediatrrix Ratna Sari, (2018). Pengaruh Pengalaman Audit, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Independensi Dan Audit Tenure Pada Audit Judgment. e-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN. 2302-8556 Vol. 23, No.3. hal. 2175-2202
DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i03.p21>
- Made, Nyoman dan Nyoman, (2018). Pengaruh Keahlian Audit, Konflik Peran, dan Kompleksitas Tugas Terhadap *Audit Judgment* (Studi Pada Kasus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gianyar Dan Kabupaten Bangli). e-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi Undiksha e-ISSN 2614-1930 Vol. 2, No.1.
DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v2i1.3431>
- Maria M., O., L., S dan Elisa T (2014). Pengaruh Tekanan Ketaatan, Pengalaman Audit, Dan Audit Tenure Terhadap Audit Judgment. Tax & Accounting Review Vol 4 No 1. Page 1-10
- Mediatrrix, M., & Sari, R. (2018). Pengaruh Pengalaman Audit, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Independensi Dan Audit Tenure Pada Audit Judgment. e-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 23, No 3. Juni hal 2175–2202.
DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i03.p21>
- Ni Putu R, C, D (2016). Analisis Fee Audit, Tenure Audit Dan Skeptisme Profesional Auditor Dalam Hubungan Dengan Kualitas Audit (Studi Kasus Di Kantor Akuntan Publik Yogyakarta) Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- Syahrin, Annisa Febrina (2016) Pengaruh Tekanan Ketaatan, Pengalaman Audit, Gender Dan Audit Tenure Terhadap Audit Judgment (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) Jakarta Barat). Skripsi, Universitas Mercu Buana.Jakarta
- Shanaz Rahcel B, (2017). Pengaruh Independensi, Due Professional Care Dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Bpk Ri Perwakilan Provinsi Maluku). Skripsi. Fakultas Ekoomi. Universitas Hasanuddin. Makasar
- Slamet, J., (2015). Analisis Atas Due Professional Care Dan Pengalaman Kerja Yang Mempengaruhi Kualitas Audit (Survey pada KAP yang ada di Kota Bandung). Universitas Komputer Indonesia. hal 1–11.
- Sulfati, A. (2002). Pengaruh Fee Dan Tenure Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik. Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper. ISSN 2460-0784 hal. 602–610.
- Wahid Ma'ruf, 2009. Akuntan Publik Bakrie & Brothers Rugi Rp 15,86 Triliun Tahun 2008. Retrieved From <https://M.Inilah.Com/News/Detail/100100/Akuntan-Publik-Bakrie-Bisa-%0adituntut>.

Lampiran

Pertanyaan Variabel X1	Koofisien Korelasi	> 0,300	Keterangan
Butir Pertanyaan 1	0.617	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 2	0.552	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 3	0.844	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 4	0.871	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 5	0.594	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 6	0.791	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 7	0.838	0.300	Valid

Pertanyaan Variabel X2	Koofisien Korelasi	> 0,300	Keterangan
Butir Pertanyaan 1	0.660	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 2	0.638	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 3	0.623	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 4	0.381	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 5	0.708	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 6	0.761	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 7	0.664	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 8	0.520	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 9	0.592	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 10	0.633	0.300	Valid

Pertanyaan Variabel Y	Koofisien Korelasi	> 0,300	Keterangan
Butir Pertanyaan 1	0.743	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 2	0.493	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 3	0.785	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 4	0.535	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 5	0.785	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 6	0.845	0.300	Valid
Butir Pertanyaan 7	0.765	0.300	Valid

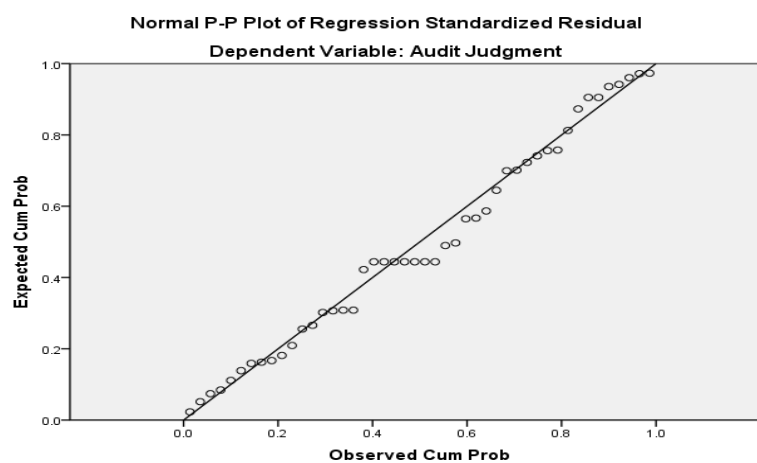
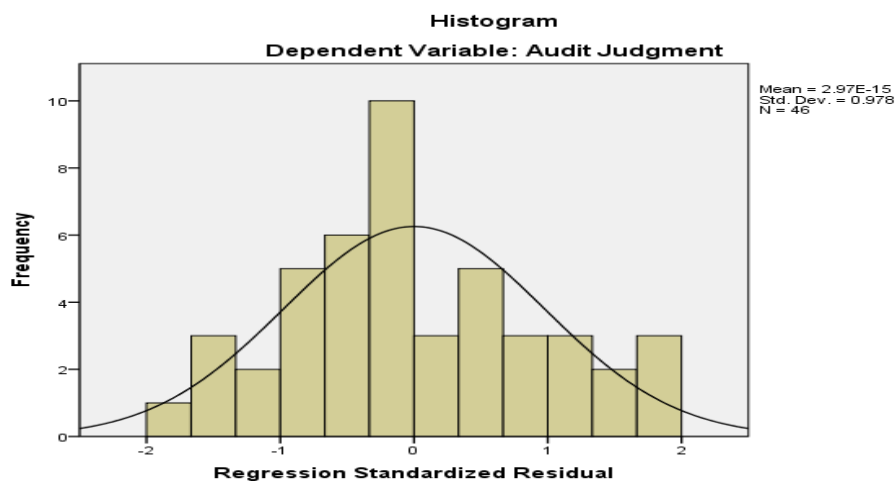
Variabel	Cornbach's Alpha	Keterangan
Audit Tenure(X ₁)	0.841	Reliabel
Due Professional Care (X ₂)	0.814	Reliabel
Audit Judgment (Y)	0.833	Reliabel

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			46
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.16485742
Most Extreme Differences	Absolute		.101
	Positive		.101
	Negative		-.062
Kolmogorov-Smirnov Z			.683
Asymp. Sig. (2-tailed)			.739

a. Test distribution is Normal.

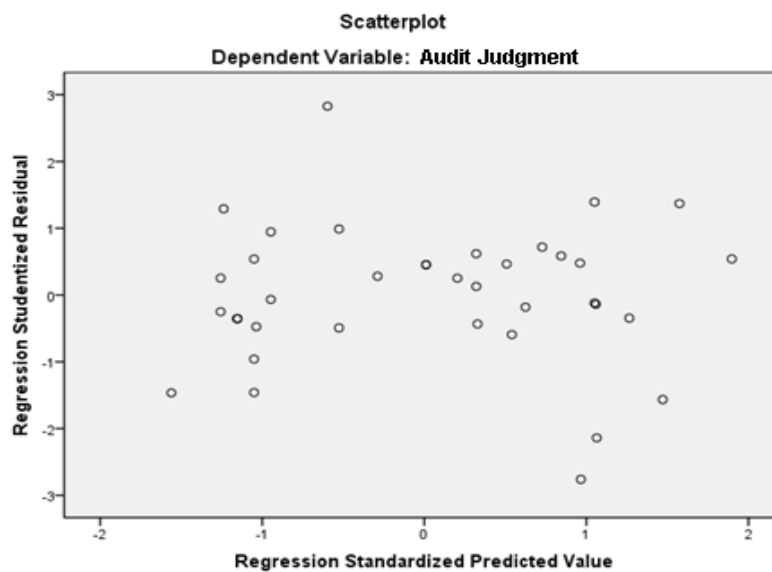
b. Calculated from data.



Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Audit Tenure	.216	4.632
Due Professional Care	.216	4.632

a. Dependent Variable: Audit Judgment



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	.714	2.104	
Audit Tenure	.368	.136	.371
Due Professional Care	.429	.104	.564

a. Dependent Variable: Audit Judgment

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.909 ^a	.826	.818	1.192

a. Predictors: (Constant), Due Professional Care, Audit Tenure